



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA**  
**WILAYAH VIII**

Jalan Trengguli I, Banjar Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238  
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738  
Laman : [www.kopertis8.org](http://www.kopertis8.org); Email: [info@kopertis8.org](mailto:info@kopertis8.org)

Nomor : 0489/K8/KP/2018  
Lampiran : 1 (satu) Exp.  
Perihal : **Undangan**

5 Pebruari 2018

Yth.: Sdr. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
dilingkungan Kopertis Wilayah VIII

Sehubungan dengan laporan beban kerja dosen (BKD) dua semester secara berkelanjutan setiap tahun bagi dosen yang menerima tunjangan sertifikasi, maka bersama ini kami mohon kepada saudara untuk menginformasikan kepada dosen di PTS saudara yang telah lulus serdos untuk hadir nanti pada :

1. **BALI** :  
Hari/Tanggal : Kamis, 08 Pebruari 2018  
Pukul : 09.30 WITA sampai selesai  
Tempat : Hotel Crystal Kuta Jln.By Pass Ngurah Rai No.999  
Peserta : Dosen PTS se-Provinsi Bali
2. **MATARAM** :  
Hari/Tanggal : Senin, 12 Pebruari 2018  
Pukul : 09.30 WITA sampai selesai  
Tempat : Hotel Vave Mataram Jln.Lengko No,21-23 Desa Agung  
Peserta : Dosen PTS se Provinsi NTB
3. **KUPANG** :  
Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Pebruari 2018  
Pukul : 09.30 WITA sampai selesai  
Tempat : Hotel Jhon Kupang Jln.W.J. Lalamentik Kupang  
Peserta : Dosen PTS se Provinsi NTT

Mengingat pentingnya acara diharapkan kehadiran peserta tepat pada waktunya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Koordinator Kopertis Wilayah VIII  
Sekretaris Pelaksana,

  
Ir. A. Ngurah Rai Indra Wardana, M.T.  
NIP.197006301993121001

Tembusan :

1. Bapak Koordinator (sebagai laporan);
2. Arsip.



YAYASAN PENDIDIKAN EKSEKUTIF KOMPUTER  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
**STMIK BUMIGORA MATARAM**

STATUS TERAKREDITASI: SK No : 446/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 (D3 MI)  
376/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 (D3 TI)

STATUS TERAKREDITASI: SK No : 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 (S1 TI)  
Jl. Ismail Marzuki Mataram, Telp. (0370) 634498, Fax. (0370) 638369  
Website : [www.stmikbumigora.ac.id](http://www.stmikbumigora.ac.id) Email : [mail@stmikbumigora.ac.id](mailto:mail@stmikbumigora.ac.id)

## SURAT TUGAS

No : 0052/KAU/STMIK-BG/II/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heroe Santoso., M.Kom  
NIK : 96.6.64  
Jabatan : Ketua STMIK Bumigora Mataram

Memberikan tugas kepada nama-nama di bawah ini yaitu :

Nama : Prof. Dr.H.Muhammad.Tajuddin, M.Si  
NIP : 19601122 199501 1 001  
Jabatan : Guru Besar STMIK Bumigora Mataram

Sebagai **Nara Sumber** pada **kegiatan Sosialisasi Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat** , yang akan diselenggarakan di Fave Hotel Jalan Langko No. 21-23 Mataram pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Jam 09.30 Wita sampai selesai.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mataram, 9 Februari 2018

Ketua

Heroe Santoso, M.Kom

NIK. 96.6.64



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH VIII BALI NUSRA

## *Sertifikat Penghargaan*

Nomor: 0503/K8/KP/2017

diberikan kepada:

**Prof. Dr. Muhammad Tajuddin, M.Si**

*Sebagai Narasumber*

Bimbingan Teknis Pengisian Form Beban Kerja Dosen (BKD)  
di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII se - NTB  
yang Diselenggarakan Tanggal 12 Pebruari 2018

Koordinator  
Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra

Prbf. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si  
NIP. 196002091987031002



# SOSIALISASI DAN PENYAMAAN PERSEPSI BEBAN KERJA DOSEN

DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI BEBAN KERJA (BKD)  
DOSEN KOPERTIS WILAYAH VIII

Mataram, 12 FEBRUARI 2018

**Prof. Dr. H. Muhammad Tajuddin, M.Si.**


Guru Besar Besar Bidang Ilmu Sistem Informasi

**DOSEN YANG TERSERTIFIKASI MENUNJUKAN YANG BERSANGKUTAN TELAH DIANGGAP PROFESIONAL DALAM MENJALANKAN PROFESINYA**

## **Tujuan Sertifikasi Dosen**

- 1. Memberikan pengakuan dan penghargaan atas profesionalisme dosen dalam bentuk pemberian sertifikat pendidik atas dasar kualifikasi akademik serta penguasaan kompetensi yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugasnya**
- 2. Membantu pemerintah dalam penyediaan berbagai tunjangan serta masalah profesionalisme dosen**

# Profesionalisme Dosen



What is...?

## Profesional ?



**Profesional** adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan **keahlian**, **kemahiran** atau **kecakapan** yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. (**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen**)



# Indikator Profesionalisme Dosen

Kompetensi Dosen yaitu seperangkat **pengetahuan**, **keterampilan** dan **perilaku** yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. (**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen**)



# 1. Kompetensi Pedagogik

Kemampuan Merancang Pembelajaran

Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran

Kemampuan Menilai Proses dan Hasil Pembelajaran

Kemampuan Memanfaatkan Hasil Penelitian untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran



# 2. Kompetensi Kepribadian


Empathy

Berpandangan positif terhadap orang lain

Berpandangan positif terhadap diri sendiri

Genuine (authenticity)

Berorientasi pada tujuan



### 3. Kompetensi Sosial

Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan

Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas

Kemampuan menghargai pendapat orang lain

Kemampuan membina suasana kelas

Kemampuan membina suasana kerja

Kemampuan mendorong peran serta masyarakat


### 4. Kompetensi Profesional

Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam

Kemampuan merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian

Kemampuan mengembangkan dan menyebarkan inovasi

Kemampuan merancang, melaksanakan dan menilai pengabdian kepada masyarakat



# PROFESIONAL, KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

DOSEN DITUNTUT PROFESIONAL  
MENJALANKAN PROFESI  
MELALUI **UJIAN KOMPETENSI**

Sertifikasi Dosen

DIBUKTIKAN DENGAN  
SERTIFIKAT

SEBAGAI BENTUK  
PERTANGGUNG JAWABAN  
DIPERLUKAN SEBUAH  
**EVALUASI** TERHADAP  
PELAKSANAAN BEBAN  
TUGAS SECARA BERKALA

DOSEN PROFESIONAL ATAU  
TERSERTIFIKASI  
DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN



# TUGAS DAN EVALUASI KINERJA DOSEN

EVALUASI  
KINERJA DOSEN  
SEBAGAI  
BENTUK  
**AKUNTABILITAS**  
TERHADAP  
PELAKSANAAN  
TUGAS KEPADA  
*STAKEHOLDERS*

Tugas utama dosen adalah **melaksanakan tridharma** perguruan tinggi dengan beban kerja **paling sedikit** sepadan dengan **12 (dua belas) sks** dan **paling banyak 16 (enam belas) sks** pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik.

Sedangkan profesor adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan **mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah** serta menyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

## Landasan Hukum

# Penetapan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor RI 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. PP RI No 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. PP RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. PP RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 ttg Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
8. PERMENPANRB No.17 Tahun 2013 dan REVISINYA No.46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 ttg Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi
10. Pedoman Beban Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Rubrik BKD tahun 2010 DIKTI.
11. **Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 ttg Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor**

# TUJUAN EVALUASI TUGAS DOSEN/BKD

Meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas

Meningkatkan proses dan hasil pendidikan

Menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi

Meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang perguruan tinggi

Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

# Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen/BKD

**Berbasis evaluasi diri**


**Saling asah, asih dan asuh**

**Meningkatkan profesionalisme dosen**

**Meningkatkan atmosfer akademik**

**Mendorong kemandirian perguruan tinggi**

# PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PT



- **SIAPA YG WAJIB MEMBUAT BKD**
- **DARI PTS MASING-MASING, SELANJUTNYA DIKIRIM KE KOPERTIS**
- **BKD DIBUAT SETIAP AKHIR SEMESTER**

- **PENILAIAN BKD BERBEDA DENGAN PENILAIAN KENAIKKAN JABATAN FUNGSIONAL**
- **DATA YANG DIBUTUHKAN**
- **CARA PENGISIAN BKD**

# EWMP - BKD

**EWMP: EKIVALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH**

**Fungsi : SEBAGAI ACUAN BAGI DOSEN DALAM  
MELAKSANAKAN TRIDHARMA PT**

**Acuan : Digunakan DOSEN dlm MERENCANAKAN  
dan Menghitung BEBAN KERJA/SEMESTER  
(Menyiapkan **LAPORAN KINERJA  
DOSEN - BKD**)**

**BEBAN TUGAS TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI DINYATAKAN DENGAN EKUI-VALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH (EWMP) YANG SETARA DENGAN 38 JAM KERJA/MiINGGU, YAITU JAM KERJA WAJIB PEGAWAI SEBAGAI IMBALAN TERHADAP GAJI DAN LAIN-LAIN HAK YANG DITERIMA DARI NEGARA.**

**EWMP DITETAPKAN SETARA DENGAN 12 SKS DENGAN PENGERTIAN 1 SKS SETARA DENGAN 3 JAM KERJA PER MINGGU**

**(SK Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983 ttg Beban Tugas Pengajar PTN, Pasal 1, ayat (3)).**

- **BEBAN KERJA DOSEN MERUPAKAN TUGAS YANG DIBERIKAN OLEH PIMPINAN PT, NAMUN TDK HARUS SELALU *TOP DOWN*,**
- **DOSEN JUGA DIHARUSKAN Mencari/ MELENGKAPI BEBANNYA SENDIRI (MISALNYA PENELITIAN HIBAH, MENULIS BUKU AJAR, DLL)**
- **MINTA SURAT TUGAS UNTUK KEGIATAN TERSEBUT AGAR KETENTUAN JUMLAH SKS TERPENUHI DAN KEGIATAN BERJALAN SECARA MELEMBAGA**
- **PIMPINAN HARUS MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN ATAU MENGATUR PEMERATAAN KEGIATAN YANG DIDANAI LEMBAGA.**
- **TUGAS MENGAJAR PADA S1 MERUPAKAN KEGIATAN YANG WAJIB DILAKUKAN**
- **ASESOR PERLU MENELITI TELAH DILAKUKANNYA KEWAJIBAN INI.**
- **BILA TDK ADA KEGIATAN MENGAJAR DI S1, MAKA DIANGGAP GAGAL MEMENUHI PERSYARATAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**SETIAP DOSEN Termasuk GURU BESAR WAJIB MELAKSANAKAN EWMP Minimal 12 SKS, dan Maksimal 16 SKS/Semester**

**1 SKS : 1 JAM KEGIATAN TATAP MUKA**

**1 JAM KEGIATAN TERSTRUKTUR**

**1 JAM KEGIATAN TUGAS MANDIRI**

## **TUGAS UTAMA DOSEN DALAM MELAKSANAKAN EWMP 12 SKS:**

- 1. Melakukan PENDIDIKAN dan  
PENELITIAN paling sedikit 9 sks/semester  
(9 - 12 SKS)**
- 2. Melakukan PENGABDIAN MASYA-  
RAKAT & tugas PENUNJANG paling  
sedikit 3 sks/semester**

## **TUGAS PENDIDIKAN PENGAJARAN**, meliputi:

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
- b. Menyelenggarakan keg pendidikan di lab, praktik keguruan, praktek bengkel/studio/kebun perc/ teknologi pembelajaran;
- c. Membimbing seminar mahasiswa;
- d. Membimbing KKN, praktek kerja nyata, PKL, magang mahasiswa;
- e. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil peneltn tugas akhir;
- f. Penguji pada ujian akhir;

- g. Mengembangkan program perkuliahan;**
- h. Mengembangkan bahan pengajaran;**
- i. Menyampaikan orasi ilmiah;**
- j. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;**
- k. Membimbing dosen yg lebih rendah jabatannya;**
- l. Melaksanakan kegiatan datasering dan pencangkakan dosen.**

## **TUGAS PENELITIAN/PENGEMB. KARYA ILMIAH:**

- a. Menghasilkan karya penelitian;**
- b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;**
- c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;**
- d. Membuat rancangan dan karya teknologi;**
- e. Membuat rancangan karya seni.**

## **TUGAS PENGABDIAN KPD MASYARAKAT:**

- a. Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintah/pejabat negara;**
- b. Melaksanakan pengemb hasil pend & penelt yg dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;**
- c. Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;**
- d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan;**
- e. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.**

## **TUGAS PENUNJANG TRIDHARMA PT , dapat berupa:**

- a. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada PT;**
- b. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;**
- c. Menjadi anggota organisasi profesi;**
- d. Mewakili PT/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;**
- e. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;**
- f. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;**
- g. Mendapat tanda jasa/penghargaan;**
- h. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah;**
- i. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial.**

## **DOSEN Yang Melakukan EWMP 15,5 SKS:**

A: Mengajar 1 MK A, 1kelas	: 4 sks
Mengajar 1 MK B, 1kelas	: 3 sks
B: Ketua Peneliti = 2 sks, anggota	: 0,6 sks
Menulis di Jurnal Nas/Int	: 1,8 sks
Menulis Buku monograf/ref	: 2 sks
C: Pengabdian dan penunjang	: 3,4sks:
a. Penyuluhan 1 kali (angg)	: 0,4 sks
b. Peran Aktif keg. Ilmiah	: 1 sks
c. Ketua Panitia kurikulum	: 2 sks
<b>Total</b>	<b>: 15,4sks</b>

## ***KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR (3 sks/thn) :***

### **(1) MENULIS BUKU:**

BUKU yang Sesuai dengan RUMPUN KEAHLIAN dan DITERBITKAN oleh PENERBIT baik NAS/INTL dgn ISBN


### **(2) MENGHASILKAN KARYA ILMIAH :**

- (i) Menghasilkan KARYA PENELITIAN Mandiri/ Kelompok; termasuk membimbing Tesis/Disertasi
- (ii) MENERJEMAHKAN BUKU ILMIAH,
- (iii) MENYUNTING KARYA ILMIAH,
- (iv) RANCANGAN dan KARYA TEK/SENI/PATEN

### **(3) MENYEBARLUASKAN GAGASAN :**

- (i) PUBLIKASI pada JURNAL ILMIAH,
- (ii) PEMBICARA pada SEMINAR REG/ NAS/ Internas.,
- (iii) PENGEMBANGAN Hasil PENDIDIKAN dan PENELITIAN yg dimanfaatkan MASYARAKAT,
- (iv) LATIHAN/PENYULUHAN pd Masyarakat,
- (v) MENYEBARLUASKAN TEMUAN KARYA TEKN.
- (vi) MEMBRIKAN PELAYANAN KPD MASY. ATAU KEGIATAN LAIN YG MENUNJANG PELAKSN. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.

# ALTERNATIF PELAKSANAAN KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR



## *DOSEN YANG SEDANG STUDI LANJUT:*

*KEWAJIBAN TRIDHARMA PT TERPENUHI 12 SKS, DIHITUNG APABILA DOSEN TERSEBUT TELAH LULUS STUDI*

## ***KESIMPULAN HASIL PENILAIAN ( PER TAHUN)***

---

**Dosen biasa:** jml pend+penelit dlm setahun  $\geq 18$  sks  
jml pengab+penunj dlm setahun  $\geq 6$  sks  
jml pend+penelit+pengab+penunj  $> 32$  sks

**Dosen dg tugas tambahan (Rektor - Kajur) :**  
jml pend dlm setahun  $\geq 6$  sks, Rektor = 12 sks  
jml pend+penelit+pengab+penunj  $> 32$  sks/tahun

**Dosen Profesor:**  
Dosen biasa + kewajiban khusus 3 sks  
jml pend+penelit+pengab+penunj  $> 32$  sks/thn

- Dosen Profesor + tugas tambahan (Mis : Rektor-Kajur)

jml pend dlm setahun  $\geq 6$  sks

kewajiban khusus 3 sks

jml pend+penelit+pengab+penunj > 32 sks/tahun

## ***BEBERAPA CATATAN YANG PERLU PERHATIAN***

- 1. BATAS NILAI SKS: 12 – 16 SKS**
- 2. SETIAP KEGIATAN ADA BATAS KEPATUTAN**
- 3. SETIAP KEGIATAN YANG DILAKUKAN HARUS SEPENGETAHUAN/SEIZIN PIMPINAN, DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA SURAT TUGAS DARI PIMPINAN DAN BUKTI TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DARI LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN.  
(PIMPINAN HARUS MEMBERIKAN KEMUDAHAN/FASILITAS BAGI SETIAP DOSEN DALAM MENJALANKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI).**

- 4. SETIAP DOSEN PERLU MENGADMINISTRASIKAN SEMUA KEGIATAN TRI DHARMA YANG DILAKSANAKAN (BESERTA SELURUH BUKTI-BUKTINYA).**
  
- 5. TUGAS ASESOR ADALAH MEMERIKSA KEBENARAN BUKTI-BUKTI ATAS KEGIATAN TRIDHARMA, TERMASUK RELEVANSI KEGIATAN DENGAN BIDANG KEAHLIAN MASING-MASING.**

## Dosen Dengan Jabatan Struktural

- Beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. Pengaturan tugas ini harus memenuhi syarat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin perguruan Tinggi, (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, (3) berlaku selama dosen yang bersangkutan menjabat dan (4) tidak menimbulkan gejolak pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor

## Asesor

1. Dosen yang masih aktif
2. Mempunyai NIRA (Nomor identifikasi registrasi asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi
5. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain
6. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai
7. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai

## Asesor

8. Pemimpin perguruan tinggi mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau ***bertukar ganti asesor-dosen*** (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen)
9. Bagi perguruan tinggi yang belum mampu mempunyai asesor dan kesulitan dalam mendapatkan asesor dari perguruan tinggi lain karena terkendala jarak dan waktu maka dapat mengajukan asesor sendiri dengan kriteria jabatan fungsional lektor dan sudah mempunyai sertifikat pendidik kepada Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti. Kemudian Direktur Ketenagaan akan menerbitkan NIRA Khusus bagi dosen tersebut. NIRA khusus ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi yang bersangkutan dan dalam periode 2010-2012. Pada tahun 2013 dan seterusnya perguruan tinggi tersebut sudah harus mempunyai asesor tanpa kriteria khusus



**CITA-CITA BAPAK-BAPAK DOSEN**

جزاڪم الله خيرا

Terima Kasih

Thank You

Tampiasih

Matur Sukme

Matur Suwun